



# Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan Berdasarkan KUH Perdata

Rachmad Handiko

Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

Email : [rachmadh2685@gmail.com](mailto:rachmadh2685@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received July 17, 2025

Revised July 21, 2025

Accepted July 24, 2025

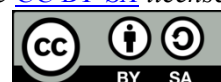
### Keywords:

Validity, Debt Agreements, Disputes

## ABSTRACT

*Agreements can be made by anyone, between individuals, or between individuals and legal entities, because agreements adhere to the principle of freedom of contract. Pursuant to Article 1875 of the Civil Code, a private document has the same legal force as an official document, provided that the parties who signed the agreement acknowledge and do not dispute the signatures and the contents of the agreement. The writing method is normative-descriptive, aimed at examining theories and considering written laws and regulations. The conclusion in this presentation is that there is no significant difference in the legal efforts undertaken between agreements with authentic deeds and private deeds, as private agreements are generally valid under the law and will certainly receive legal protection in general. However, in the event of a breach of contract, the aggrieved party must send a warning letter or notification letter regarding the breach. If the violating party still fails to fulfill its obligations, the aggrieved party can report the matter to the court regarding the debt dispute.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received July 17, 2025

Revised July 21, 2025

Accepted July 24, 2025

### Kata Kunci :

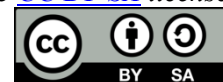
Keabsahan, Perjanjian Utang Piutang, Sengketa

## ABSTRAK

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang setara dengan akta resmi, asalkan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak membantah tanda tangan serta isi dari perjanjian itu. Metode penulisan bersifat normative deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji teori dan mempertimbangkan hukum dan peraturan tertulis. Kesimpulan dalam paparan ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam upaya hukum yang dilakukan antara perjanjian dengan akta otentik dan akta di bawah tangan, karena pada umumnya memang perjanjian dibawah tangan sah-sah saja dimata hukum yang pastinya akan mendapatkan perlindungan hukum pada umumnya. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan ataupun surat pemberitahuan terkait dengan wanprestasi tersebut. Jikalau pihak yang melanggar tersebut tetap tidak melaksanakan prestasinya maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke pengadilan terkait dengan sengketa perjanjian utang piutang tersebut.



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Rachmad Handiko

Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [rachmadh2685@gmail.com](mailto:rachmadh2685@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari membuat perjanjian adalah hal sering dijumpai untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat, seperti perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam barang, kerjasama bisnis maupun utang piutang. Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Masyarakat awam mengadakan perjanjian hutang piutang namun masih dengan perjanjian di bawah tangan. Definisi perjanjian menurut Yahya Harahap adalah: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan prestasi” (Harahap, 1986).

Kegiatan hutang piutang sudah sering terjadi, yaitu orang yang membutuhkan uang meminjam pada orang yang mempunyai simpanan uang lebih tapi dengan diberikan bunga yang lebih tinggi dari Bank. Kegiatan hutang piutang ini tidak jarang menimbulkan permasalahan, biasanya antara kreditor dan debitor menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Untuk melakukan kegiatan hutang piutang tentu saja diawali dengan sebuah perjanjian.

Di dalam suatu perjanjian tercantum sebuah kontrak terbentuk, karena adanya pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat salah satu pihak dimana satu pihak memiliki hak untuk menuntut seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundangan-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kecakapan menurut KUHPerdara sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang sedangkan dalam hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah, kecakapan seringkali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan perbuatan di masyarakat pada umumnya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Dalam suatu perikatan satu pihak berhak atas suatu prestasi tetapi mungkin juga pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi sebaliknya pula pihak lain itu di samping prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi jadi kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Selain itu juga ada penyebab lain seperti perbedaan dalam interpretasi kontrak, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam hal yang biasa terjadi di masyarakat yaitu ketika ada seorang yang meminjam uang kepada teman, keluarga, tetangga dan pihak lain, debitur atau subjek hukum yang



melakukan transaksi utang-piutang adalah subjek hukum yang membuat suatu perjanjian itu muncul seperti di dalam percakapan antar subjek hukum dengan kalimat yang dikeluarkan oleh debitur meminjam uang kepada kreditur dan bulan depan akan diganti oleh debitur, atau yang ada di luar masyarakat seperti badan usaha yang resmi seperti bank atau perusahaan pembiayaan (leasing), dengan melakukan peminjaman uang kepada bank sudah menciptakan peristiwa hukum dan perjanjian. Dengan demikian dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal tersebut sudah menjadi terikat atau lahirnya suatu perikatan di dalam suatu perjanjian.

Utang piutang adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menerimanya. Objek perjanjian itu sendiri adalah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, dapat muncul konflik hukum. Aturan mengenai hutang piutang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdara, dalam praktek pinjam meminjam habis terpakai adalah dalam hal hutang piutang uang antara satu pihak dengan pihak lain, ketentuan ini merupakan suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian hutang piutang dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka persolan tersebut akan berakhir di pengadilan yang akan diputus oleh hakim untuk menyelesaikannya.

Di dalam suatu perjanjian kadang kala sering terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan tersebut yang disebut juga wanprestasi (Alzamzami & Suryono, 2021). Seharusnya perjanjian tersebut dibuat agar semua yang telah disepakati oleh para pihak dapat berjalan dengan normal, namun dalam praktiknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakannya sama sekali (Mahendar & Budhayati, 2019). Salah satu bentuk dari sebuah perjanjian adalah hutang piutang yang termasuk dalam kategori pinjam meminjam hal ini sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Utang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang mana seseorang seseorang memberikan uang atau barang kepada orang lain dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Utang piutang menjadi bagian dari kegiatan sosial ekonomi yang dianggap biasa terjadi guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pribadi maupun untuk modal usaha. Misalnya seseorang dapat mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mobil, ataupun untuk Pendidikan. Kadang terdapat kendala dalam prosesnya yang sering kali salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajibannya atau telat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau lalai dalam memenuhi perjanjiannya sehingga melakukan sebuah wanprestasi. Istilah wanprestasi juga disebut sebagai cidera janji yang pada dasarnya adalah suatu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

## **RUMUSAN MASALAH**

Ada beberapa yang menjadi rumusan masalah ialah :



1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian utang piutang dibawah tangan menurut KUP Perdata?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan?

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ilmiah ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif dan analitis. Menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan standar hukum yang diabadikan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan teori dan hukum untuk menulis, mengevaluasi undang-undang yang ada dan memberikan hipotesis pendukung sehubungan dengan situasi yang dibahas. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkaji serta menganalisisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang berasal dari data sekunder melalui pengkajian dari peraturan perundang-undangan, artikel dari para ahli hukum, surat kabar, majalah, hingga kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Hukum Perjanjian utang piutang Dibawah Tangan Menurut KUH Perdata**

Menurut KUHPerdata Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ dan Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu ikatan hukum terkait kekayaan atau harta antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, Dengan demikian, perjanjian merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terkait dengan harta dan kekayaan, yang memberikan hak serta kewajiban kepada semua pihak yang terlibat. Perjanjian memiliki dua kategori, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian atau kontrak yang disusun secara tertulis bersifat mengikat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan disiapkan oleh notaris, sehingga disebut sebagai perjanjian formal. Perjanjian tertulis, dibuat akta yang merupakan dokumen resmi yang ditandatangani, berisi informasi tentang peristiwa yang mendasari suatu hak, dan berfungsi sebagai alat pembuktian. Menurut KUH Perdata, ada tiga (tiga) hal yang dapat dijadikan pembenaran untuk memutuskan suatu perjanjian karena cacat kehendak:

- a. kesalahan atau dwaling yang terdapat dalam Pasal 1322
- b. ancaman atau denda yang ditemukan dalam Pasal 1323–1327
- c. penipuan yang ditemukan dalam Pasal 1328. (Hernoko, 2021)

Menurut jenisnya akta dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang



diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris. Definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa; akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Dengan kata lain, akta otentik adalah dokumen yang struktur dan prosedurnya berdasarkan undang-undang, yang dibuat oleh dan atau didepan pejabat umum yang berwenang di lokasi di mana akta tersebut dibuat. Pejabat umum di sini merujuk pada individu yang bertugas melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan UU dan dilantik oleh pihak yang berhak, salah satunya adalah notaris. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, pembuatan *grosse*, Salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keistimewaan akta otentik terletak pada fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya, ketika akta autentik diajukan di pengadilan, hakim wajib menerima dan menganggap isi akta tersebut sebagai kebenaran tanpa memerlukan bukti tambahan. Akta otentik membuktikan kebenaran formal, seperti tanggal, tanda tangan, identitas, dan tempat pembuatan akta. Selain itu, akta ini juga memiliki kekuatan pembuktian materiil, yang menunjukkan kebenaran isi atau substansi dari akta tersebut. Akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah dokumen yang disusun tanpa keterlibatan pejabat umum<sup>5</sup>. Dokumen ini ditulis dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang terlibat kesepakatan, seperti dalam kasus perjanjian jual beli atau sewa menyewa.

Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang setara dengan akta resmi, asalkan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak membantah tanda tangan serta isi dari perjanjian itu. Akta di bawah tangan memiliki beberapa jenis: pertama, akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai sebagai bukti keabsahan dokumen; kedua, akta di bawah tangan yang dilakukan *waarmeking*, yaitu didaftarkan dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga memperoleh kekuatan administratif lebih tinggi; dan ketiga, akta di bawah tangan yang dilegalisasi, di mana notaris atau pejabat yang berwenang membubuhkan tanda legalisasi untuk memastikan keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut.

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak pada formalitas dan kekuatan bukti yang dimiliki. Akta otentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, harus disusun mengikuti format yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian mutlak, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya. Jika ada pihak yang meragukan kebenaran akta, mereka wajib membuktikan bahwa akta tersebut tidak valid. Di sisi lain, akta di bawah tangan tidak memiliki formal tertentu dan dapat dibuat tanpa adanya batasan oleh pihak-pihak



yang terlibat. Jika diakui oleh penanda tangan atau tidak dibantah, akta ini memiliki kekuatan

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sumber perikatan yang lain adalah undang-undang terletak pada akibat hukum tersebut. Perjanjian menjadi sumber di dalam perikatan melalui proses antara terjadinya kesepakatan yang telah dibuat oleh antar subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Utang-piutang menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pihak berhutang atau debitur. Pada hukum perikatan, debitur merupakan orang atau pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur. Debitur sebagai subjek di dalam hukum perikatan yang dimana debitur harus bertanggung jawab atas kewajiban yang telah disepakati karena perjanjian melahirkan hak dan kewajiban, kewajiban ini yang patut dilakukan oleh debitur. Ketika debitur melakukan suatu perjanjian perihal utang-piutang dengan meminjam uang kepada kreditur maka debitur harus membayar utang tersebut. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau utang kepada debitur, sangat relevan untuk kontrak jangka panjang sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian dengan para pihak lain yang harus mempertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut mana yang tetap berlaku meskipun ada perhentian perjanjian kedua belah pihak setelah pengakhiran perjanjian<sup>8</sup> dengan harapan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum perikatan ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran kembali dari debitur, termasuk bunga atau biaya lainnya yang mungkin telah disepakati dalam perjanjian. Kreditur juga memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tepat waktu. Dengan demikian, perjanjian utang-piutang menciptakan hubungan timbal balik dimana kreditur memberikan pinjaman dan debitur berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tersebut serta kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian.

Meski perjanjian utang piutang tersebut dibuat tanpa melalui notaris atau akta otentik, perjanjian tersebut masih memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat- syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Jika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak kreditur melalui jalur hukum. Kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara formal. Meskipun perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, perjanjian tersebut masih dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan.

Adanya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak tersebut melahirkan suatu asas konsensualisme. Asas konsensualisme menandakan bahwa terdapat suatu kehendak dan pernyataan yang menjadi suatu unsur pokok dalam perjanjian. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menemukan orang melakukan perjanjian, salah satunya adalah perjanjian peminjaman uang antara satu orang atau lebih kepada orang lain. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian utang-piutang yang termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain mengenai barang dengan jumlah tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan jumlah dan mutu yang sama. Dalam perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok, kreditur selaku



si berpiutang membutuhkan jaminan dari debitur selaku si berutang sebagai bagian dari keamanan kreditur agar lebih terjamin. Hal ini dikarenakan kerap terjadi risiko yang diterima oleh kreditur yang merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur.

### **Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Merasa Dirugikan**

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus ada maksud untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan suatu barang. Contoh ini termasuk perjanjian jual beli. Selain itu, perjanjian juga dapat bertujuan untuk melakukan sesuatu. Atau, perjanjian dapat bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak membangun tembok di tempat yang sudah dijanjikan. Kekuatan yuridis perjanjian hutang piutang di bawah tangan tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian yang diatur di KUHPerdata yaitu menurut Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika terjadi wanprestasi (ingkar janji), perjanjian ini dapat dijadikan dasar tuntutan di pengadilan, asalkan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Meskipun dibuat tanpa notaris, perjanjian ini tetap mengikat secara hukum, tetapi bukti tertulis yang kuat sangat penting saat terjadi sengketa agar perjanjian dapat diakui di pengadilan. Hutang piutang adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menerimanya. Objek perjanjian ini adalah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, yang juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, dapat muncul konflik hukum. Aturan mengenai hutang piutang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata dalam praktek pinjam meminjam habis terpakai adalah dalam hal hutang piutang uang antara satu pihak dengan pihak lain, ketentuan ini merupakan suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian hutang piutang dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka persolan tersebut akan berakhir di pengadilan yang akan diputus oleh hakim untuk menyelesaikannya.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, tindakan wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam kontrak, sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan agar pihak yang melakukan wanprestasi dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata. Wanprestasi dapat terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukannya dengan tidak sempurna, terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut. Pinjam meminjam, atau utang piutang, merupakan hal yang umum ditemui dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, di mana hampir setiap hari terdapat transaksi yang melibatkan utang piutang. Tak jarang pula muncul masalah terkait utang piutang, mulai dari pencairan dana, pelunasan, hingga terjadinya wanprestasi. Persoalan yang sering



muncul saat pelaksanaan adalah ketika sang debitur (yang berhutang) tidak dapat menepati janjinya terhadap kreditur (yang berpiutang) maka debitur dinyatakan wanprestasi. Masalah yang sering timbul saat pelaksanaan perjanjian adalah ketika pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak sanggup memenuhi janjinya terhadap kreditur (pihak yang berpiutang), sehingga debitur dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kealpaan atau kelalaian debitur yang dapat terjadi karena empat alasan utama:

1. Gagal memenuhi apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Terlambat melakukan apa yang telah dijanjikan.
4. Melakukan tindakan yang menurut perjanjian seharusnya tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi melibatkan beberapa elemen penting, termasuk adanya perjanjian yang sah, kesalahan dari debitur, kerugian yang dialami oleh kreditur, dan penerapan sanksi hukum. Dampak dari wanprestasi dapat berupa pembatalan dari perjanjian yang telah dibuat, tuntutan akan pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban dalam perjanjian, atau kombinasi dari tindakan hukum tersebut. Wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dan debitur bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur. Namun, debitur tidak bisa langsung dituduh melakukan wanprestasi tanpa adanya pembuktian yang jelas. Pihak yang dituduh berhak untuk memberikan tanggapan atau pembelaan, yang dapat mencakup alasan-alasan seperti:

1. Tidak terpenuhinya perjanjian disebabkan oleh situasi yang memaksakan (*overmacht*).
2. Tidak terpenuhinya perjanjian akibat wanprestasi dari pihak lain.
3. Tidak terpenuhinya perjanjian karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan tindakan, yaitu:

1. Menuntut dari adanya pelaksanaan perjanjian.
2. Menuntut untuk ganti rugi.
3. Menuntut dari adanya pelaksanaan perjanjian yang disertai ganti rugi.
4. Menuntut adanya pembatalan dari perjanjian tersebut.
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam upaya hukum yang dilakukan antara perjanjian dengan akta otentik dan akta di bawah tangan, karena pada umumnya memang perjanjian dibawah tangan sah-saja dimata hukum yang pastinya akan mendapatkan perlindungan hukum pada umumnya. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan ataupun surat pemberitahuan terkait dengan wanprestasi tersebut dimana surat tersebut berisi bahwa pihak yg melanggar tersebut harus segera menyelesaikan prestasi tersebut. Setidaknya surat peringatan tersebut harus dikirimkan sekali sebelum melakukan tindakan hukum dan usahakan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan negosiasi dan mediasi terhadap para pihak sehingga tidak diperlukan tindakan lanjutan, karena pada umumnya perjanjian hutang piutang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jikalau pihak yang melanggar tersebut tetap tidak melaksanakan prestasinya maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke pengadilan terkait dengan sengketa perjanjian hutang piutang tersebut, berikut alur yang dapat dilaksanakan:



1. Pengajuan gugatan kepengadilan, dilakukan dengan membuat surat gugatan dan pendaftaran perkara terhadap pengadilan.
2. Proses mediasi, dalam proses ke persidangan biasanya pengadilan akan mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.
3. Proses litigasi, proses litigasi dimulai dengan sidang perkara, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan untuk mengambil keputusan terkait apakah telah terjadi wanprestasi. Jika wanprestasi terbukti, debitur yang terkait harus memenuhi kewajibannya dan membayar kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat dinyatakan bahwa keaslian ataupun kekuatan hukum dalam akta dibawah tangan tersebut jika didasarkan pada pengakuan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut yang telah akta diakui para pihak maka akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sesuai dengan pasal 1867 KUHperdata yang berbunyi “tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan diserahkan kepada pertimbangan Hakim”. Akta dibawah tangan ahrus dilengkapi surat pernyataan yang bersumber dari notaris atau pjabat lain sesuai Undang-Undang, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keabsahan atas akta tersebut. Fungsi akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, untuk memastikan tanda tangan pada akta tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan bukan dari orang lain. Dengan adanya legalisasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki keyakinan bahwa dokumen tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Selain itu, legalisasi notaris juga dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, karena memberikan bukti yang kuat mengenai identitas dan persetujuan para pihak dalam perjanjian. Ini akan membayar biaya perkara dalam hal hakim telah mengambil keputusan, dan membatalkan perjanjian dengan pihak yang dirugikan.

## **SARAN**

Para pihak yang membuat perjanjian hutang piutang diperbolehkan untuk menggunakan akta di bawah tangan, namun sebaiknya perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris. Hal ini menjadi sangat penting karena jika terjadi wanprestasi, baik debitur maupun kreditur dapat menegakkan hak dan kewajibannya dengan jelas. Akta di bawah tangan yang dibuat di hadapan notaris tidak memiliki cacat pembuktian dan dianggap sah secara hukum, karena telah disusun oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam pembuatan perjanjian sangat disarankan untuk menggunakan perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik guna menghindari potensi perselisihan yang mungkin muncul akibat wanprestasi. Akta di bawah tangan sering kali merugikan pihak yang membutuhkan kepastian hukum, karena kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan akta otentik yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, jika tidak memungkinkan untuk membuat perjanjian formal, sebaiknya akta di bawah tangan tetap dibuat di hadapan notaris atau diajukan ke notaris untuk mendapatkan legalisasi dari notaris, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan kekuatan hukumnya.



## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Amiruddin.& Asikin, H.Z.(2018).Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hernoko, A.Y. (2021).Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana.

Salim, H.S. (2021). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : Bumi Aksara.

### **Jurnal**

Dewi, K.P & Siti Malikhatun, S .(2018). Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. NOTARIUS, 11(2), 283-291.

Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2(2), 97-114.

Shabrina, Lina. (2021). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. Law, Development & Justice Review, 4 (2), 194-202.

Alzamzami, J., & Suryono, L. J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan

Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi. Media of Law and Sharia, 2(3). 238-253.

Sari Asmin, B.A., Setiawati, S., & Burnama, Y (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 899-908.

Cheryanti, G., Shafira, L., Alfarhani., Siregar, R.A., & Syailendra Putra., M.R (2025). Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 436-448.